



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023 NOMOR 7

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1...

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
4. Standar Harga Satuan selanjutnya disingkat SHS adalah harga Barang dan Jasa yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman untuk penyusunan:
 - a. rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
 - b. dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah;
 - c. dokumen pelaksanaan anggaran pergeseran perangkat daerah; dan
 - d. dokumen pelaksanaan anggaran perubahan perangkat daerah.
- (2) SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi;
 - b. estimasi; dan
 - c. batas minimum.

Pasal 3

SHS terdiri dari:

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah;
- c. satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor;
- d. satuan harga pengadaan kendaraan dinas;
- e. satuan biaya pemeliharaan;
- f. satuan harga barang;
- g. satuan harga jasa; dan
- h. satuan harga jasa konstruksi.

Pasal 4

- (1) SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) SHS berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati.
- (3) SHS berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VI dan VII yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) SHS berfungsi sebagai batas minimal yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Satuan harga barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f disusun berdasarkan besaran harga ditambah besaran koefisien penyesuai.
- (2) Besaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat dari:
 - a. survei harga satuan;
 - b. informasi biaya satuan yang di publikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat di pertanggungjawabkan; dan/atau
 - c. daftar biaya barang/jasa yang dikeluarkan oleh penyedia.
- (3) Besaran koefisien penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat dari:
 - a. inflasi pada tahun berkenaan; dan/atau
 - b. indeks biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pasal 6

- (1) SHS dapat disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku pada tahun berjalan.
- (2) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. perangkat daerah pengguna SHS mengusulkan perubahan harga barang/jasa kepada tim penyusun SHS;
 - b. tim penyusun SHS memverifikasi usulan dan merekomendasikan kepada Bupati untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang SHS.

Pasal 7

Dalam hal SHS tidak tercantum dalam Lampiran peraturan ini, perangkat daerah merujuk pada SHS yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pasal 8

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tetap menggunakan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama diklat 6 s.d 30 hari		
	1) Penanggungjawab	OK	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggungjawab	OK	900.000
	2) Ketua/wakil ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
12.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
12.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	2.500.000
	b. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	c. Sekretaris	OB	1.500.000
	d. Anggota I	OB	1.300.000
	e. Anggota II	OB	1.200.000
12.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H.,M.H.
Pembina (IV/a)

NIP.19850624 201001 2 012

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

No	Eselon/Pangkat	Dalam Kota Lebih dari 8 (depalan) Jam	Luar kota
1	2	4	5
1	Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD	125.000	250.000
2	Anggota DPRD	100.000	200.000
3	Pejabat Eselon II	75.000	150.000

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP.19850624 201001 2 012

d. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- 1) Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya Menteri, eselon I atau pejabat yang setara; atau
- 2) Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, Lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

No	Uraian	Satuan	Makan (Rp)	Kudapan/Snack (Rp)
1	2	3	4	5
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	Orang/Kali	110.000	40.000
2	Konsumsi rapat kotak	Orang/kali	30.000	10.000
3	Jamuan Prasmanan (khusus tamu Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekda)	Orang/Kali	110.000	10.000
4	Jamuan Tamu Rumah Dinas Pejabat (Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekda)	Orang/kali	50.000	10.000

BUPATI WAY KANAN,

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

dto



RADEN ADIPATI SURYA

ARIS SUPRIYANTO, S.H.,M.H.
Pembina (IV/a)
NIP.19850624 201001 2 012

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
4	Double Gardan/Operasional	Unit	472.230.000
5	Bus Roda 4 dan/atau bus kecil/Operasional	Unit	360.942.000
6	Bus Roda 6 dan/atau bus sedang/Operasional	Unit	718.252.000
7	Bus Roda 6 dan/atau bus besar/Operasional	Unit	1.184.787.000
8	Kendaraan roda 2 /Operasional	Unit	31.688.000
9	Kendaraan roda 2/Lapangan	Unit	33.440.000

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

Pembina (IV/a)

NIP.19850624 201001 2 012

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
42	Pemeliharaan Oksigen Consentrator	Unit/ Tahun	5.000.000
43	Pemeliharaan Panoramic X-Ray	Unit/ Tahun	12.500.000
44	Pemeliharaan Photo Therapy	Unit/ Tahun	1.250.000
45	Pemeliharaan Scaller	Unit/ Tahun	2.000.000
46	Pemeliharaan Speed Boat	Unit / Tahun	15.000.000
47	Pemeliharaan Sterilisator Kering	Unit/ Tahun	6.500.000
48	Pemeliharaan Suction	Unit/ Tahun	5.600.000
49	Pemeliharaan Timbangan Bayi	Unit/ Tahun	250.000
50	Pemeliharaan Timbangan Dewasa	Unit/ Tahun	250.000
51	Pemeliharaan UPS	Unit	700.000
52	Pemeliharaan USG Portable	Unit/ Tahun	5.500.000
53	Pemeliharaan UV Lamp	Unit/ Tahun	2.800.000
54	Jasa Maintenance Jarkomdat	Bulan	6.500.000
55	Jasa Maintenance Jarkomdat	Bulan	5.500.000

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H.,M.H.
Pembina (IV/a)
NIP.19850624 201001 2 012

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

SATUAN HARGA BARANG

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
784	Teak Oil	Kec. Banjit	Liter	Rp 19.000
785	Tegel Badak	Kec. Banjit	Buah	Rp 19.000
786	Tempat Sabun Keramik	Kec. Banjit	Buah	Rp 85.000
787	Teralis Jendela Klasik	Kec. Banjit	M2	Rp 350.000
788	Teralis Jendela Minimalis	Kec. Banjit	M2	Rp 200.000
789	Terawang (Roster)	Kec. Banjit	Buah	Rp 39.000
790	Thinner	Kec. Banjit	Liter	Rp 28.000
791	Thinner	Kec. Banjit	Liter	Rp 28.000
792	Tower Air Fiber 1 m3	Kec. Banjit	Buah	Rp 1.600.000
793	Tower Air Fiber 2 m3	Kec. Banjit	Buah	Rp 3.500.000
794	Tower Air Fiber 3 m3	Kec. Banjit	Buah	Rp 5.290.000
795	Tower Air Fiber 5 m3	Kec. Banjit	Buah	Rp 8.395.000
796	Tower Air Stainless Steel 1 m3	Kec. Banjit	Buah	Rp 1.950.000
797	Tower Air Stainless Steel 2 m3	Kec. Banjit	Buah	Rp 4.200.000
798	Tower Air Stainless Steel 3 m3	Kec. Banjit	Buah	Rp 9.600.000
799	Tower Air Stainless Steel 5 m3	Kec. Banjit	Buah	Rp 15.700.000
800	Triplek 3 mm	Kec. Banjit	Lembar	Rp 65.000
801	Triplek 4 mm	Kec. Banjit	Lembar	Rp 85.000
802	Triplek 6 mm	Kec. Banjit	Lembar	Rp 120.000
803	Tripleks tebal 3 mm	Kec. Banjit	Lembar	Rp 83.000
804	Tripleks tebal 4 mm	Kec. Banjit	Lembar	Rp 88.000
805	Tripleks tebal 6 mm	Kec. Banjit	Lembar	Rp 149.000
806	U Ditch 1000 x 1000, L = 1 m	Kec. Banjit	Buah	Rp 3.418.800
807	U Ditch 400 x 400, L = 1 m	Kec. Banjit	Buah	Rp 1.006.500
808	U Ditch 500 x 500, L = 1 m	Kec. Banjit	Buah	Rp 1.412.400
809	U Ditch 600 x 600, L = 1 m	Kec. Banjit	Buah	Rp 1.705.000
810	U Ditch 800 x 800, L = 1 m	Kec. Banjit	Buah	Rp 2.145.000
811	Ubin Abu-abu	Kec. Banjit	Buah	Rp 3.500
812	Ubin Traso	Kec. Banjit	Buah	Rp 8.000
813	Urinoir (cek Harga untuk 1 set lengkap)	Kec. Banjit	Set	Rp 2.690.000
814	Vernis	Kec. Banjit	Liter	Rp 72.000
815	Vynil	Kec. Banjit	Bungkus	Rp 15.000
816	Wallpaper uk. 50 cm	Kec. Banjit	M1	Rp 210.000
817	Wastafel	Kec. Banjit	Buah	Rp 750.000
818	Wastafel (kualitas bagus)	Kec. Banjit	Buah	Rp 550.000
819	Wastafel (kualitas baik)	Kec. Banjit	Buah	Rp 445.000
820	Wastafel 1 Set	Kec. Banjit	Set	Rp 950.000
821	Water Drain / Floordrain (besi)	Kec. Banjit	Buah	Rp 83.000
822	Wood Filler	Kec. Banjit	Kg	Rp 30.000
823	Wood Filler	Kec. Banjit	Kg	Rp 30.000
824	Wood Sending	Kec. Banjit	Kg	Rp 75.000
825	Wood Stain	Kec. Banjit	Kg	Rp 85.000
826	Wood Staining	Kec. Banjit	Kg	Rp 85.000

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H.,M.H.
 Pembina (IV/a)
 NIP.19850624 201001 2 012

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
8	Hi Ace	Unit / Tahun	6.950.000
9	Hilux Double Cabin	Unit / Tahun	5.950.000
10	Hilux Pick Up	Unit / Tahun	6.500.000
11	Innova GM/T	Unit / Tahun	7.000.000
12	L 300 Pick Up	Unit/Tahun	4.500.000
13	Pajero Sport	Unit / Tahun	9.100.000
14	Rush GM/T	Unit/Tahun	5.750.000
15	Triton Double Cabin	Unit/Tahun	8.500.000
16	Toyota Rush	Unit / Tahun	5.750.000

BUPATI WAY KANAN,

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

dto



RADEN ADIPATI SURYA

ARIS SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

Pembina (IV/a)

NIP.19850624 201001 2 012

Keterangan	
	yang sedang bekerja di lokasi kerja (proyek konstruksi) atau yang dilaksanakan bukan bertempat di TUK LSP
Jenjang 7 (Freshgraduate)	Permohonan baru untuk jenjang kualifikasi 7 (tujuh) bagi lulusan baru (freshgraduate) yang sudah mengikuti pelaksanaan kegiatan kompetensi tambahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran dan SIBIMA Konstruksi. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk jenjang ini berlaku selama 1 (satu) tahun

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP.19850624 201001 2 012

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA